



PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS PADA MINYAK ATSIRI: IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI DI WILAYAH GARUT

Oleh

R. Ardini Rakhmania Ardan¹, Aliesa Amanita², Lily Andayani³, Indah Dwiprigitaningtias⁴, Zulfika Ikrardini⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani

E-mail: ¹arniardan@gmail.com, ²Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Article History:

Received: 19-06-2024

Revised: 18-07-2024

Accepted: 22-07-2024

Keywords:

Indikasi Geografis, Minyak
Atsiri, Perlindungan Hukum

Abstract :Minyak atsiri Garut, dengan kekayaan dan keunikan aroma yang khas, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga nilai ekonominya dan melindungi hak-hak perajin lokal. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengedukasi perajin dan pihak terkait mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran indikasi geografis, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan pengakuan produk. Metode yang digunakan meliputi seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perajin tentang pentingnya hak indikasi geografis, memperkuat perlindungan hukum terhadap produk minyak atsiri Garut, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelestarian minyak atsiri Garut sebagai produk unggulan dengan jaminan perlindungan hukum yang solid.

PENDAHULUAN

Indikasi geografis dan perlindungan hukum terhadap minyak atsiri Garut merupakan langkah penting dalam mengakui dan melindungi kekayaan alam dan keunikan produk minyak atsiri Garut. Garut mempunyai potensi besar sebagai daerah penghasil minyak atsiri, namun juga rawan terhadap pembajakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap indikasi geografis minyak atsiri di Garut menjadi sangat penting. Indikasi Geografis (IG) adalah tanda yang menunjukkan asal barang dan/atau produk yang berasal dari suatu daerah dan mempunyai reputasi, mutu, dan ciri yang dikaitkan dengan faktor geografis daerah tersebut. Perlindungan hukum terhadap IG memberikan manfaat yang signifikan, seperti mencegah praktik persaingan yang menipu, melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi IG, dan meningkatkan reputasi IG area. ¹

Minyak atsiri adalah minyak esensial yang diperoleh dari ekstraksi bahan alami

¹ M. Baiquni and R. Rijanta, "Konflik Pengelolaan Lingkungan Dan Sumberdaya Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat," *Bumi Lestari Journal of Environment*, 2007.



seperti tanaman, bunga, dan buah. Minyak ini dikenal karena sifat aromatiknya dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kosmetik, parfum, dan produk kesehatan. Minyak atsiri dari Garut, khususnya, dikenal karena kualitasnya yang tinggi dan keunikan aroma yang berasal dari teknik produksi tradisional serta kekayaan flora lokal. Namun, untuk memastikan kualitas dan reputasi minyak atsiri Garut, perlindungan hak indikasi geografis sangat penting untuk melindungi produk dari pemalsuan dan peniruan di pasar.

Proses pendaftaran Indikasi Geografis melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan produsen pengguna Indikasi Geografis didaftarkan dalam Daftar Umum Pengguna Indikasi Geografis setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Melindungi indikasi geografis juga dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan agrowisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dalam konteks Garut, perlindungan hukum atas indikasi geografis minyak atsiri memberikan pengakuan yang memadai atas keunikan produk tersebut dan melindungi kekayaan alam serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan produksi minyak atsiri di wilayah tersebut.²

Tujuan perlindungan hukum atas indikasi geografis adalah untuk menjamin secara hukum bahwa produk yang mengandung indikasi geografis tidak dapat dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dalam kasus minyak atsiri Garut, perlindungan ini mencakup hak eksklusif produsen untuk menggunakan nama geografis tertentu, sehingga tidak ada pihak lain yang berhak memproduksi atau menjual produk serupa Masu. Perlindungan hukum ini penting untuk menjaga reputasi dan kualitas produk serta memastikan konsumen menerima produk yang memenuhi standar yang dijanjikan.

Perlindungan hukum yang kuat memungkinkan produsen minyak atsiri Garut melindungi kekayaan intelektualnya dan meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik dan internasional. Pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis juga mencakup aspek ekonomi. Sebab, produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis seringkali memiliki nilai jual yang tinggi dan terkenal. Oleh karena itu, edukasi mengenai perlindungan Hak Indikasi Geografis Minyak Atsiri Garut sangat penting untuk memastikan bahwa pengrajin dan produsen memahami hak-haknya dan mampu memanfaatkannya secara efektif.

Akibat Hukum Indikasi Geografis Minyak Atsiri: ³

1. Perlindungan Hukum dan Pengakuan Masyarakat : Pendaftaran Indikasi Geografis menyatakan bahwa minyak atsiri Garut mempunyai mutu dan sifat tertentu yang berkaitan dengan tempat asalnya. Sertifikasi resmi ini memastikan hanya produsen yang berbasis di Garut yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat menggunakan indikasi geografis ini. Hal ini membantu memastikan bahwa produk yang dijual di pasar benar-benar diproduksi dari wilayah yang ditentukan dan melindungi konsumen dari produk palsu dan palsu yang mungkin berbeda kualitasnya.

2. Hak Eksklusif dan Anti Pemalsuan: Hak Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif kepada produsen lokal untuk menggunakan nama geografis ketika memasarkan

² Yoyon M Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 203–15, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>.

³ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.



minyak atsirinya. Artinya, pihak eksternal atau produsen yang tidak memenuhi kriteria geografis tidak dapat menggunakan nama tersebut pada produknya. Perlindungan ini mencegah peniruan dan penyalahgunaan nama geografis dan reputasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan reputasi produk asli di pasaran.

3. Peningkatan daya saing dan nilai ekonomi: Produk yang dilindungi indikasi geografis menawarkan nilai tambah yang lebih besar karena konsumen cenderung menghargai keaslian dan kualitas yang terjamin. Dalam kasus minyak atsiri Garut, pendaftaran Indikasi Geografis meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan internasional. Hal ini memberikan manfaat ekonomi bagi perajin lokal karena produk mereka dijual dengan harga lebih tinggi dan mendapat reputasi lebih tinggi, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi lokal.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Produsen : Perlindungan hukum yang diberikan oleh indikasi geografis mewajibkan produsen untuk menjaga mutu dan karakteristik produk sesuai standar yang ditetapkan. Produsen harus mengikuti pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi mematuhi persyaratan IG. Hal ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi dan jaminan kualitas kami, memastikan produk kami sesuai dengan reputasi yang diiklankan.

5. Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa: Pendaftaran indikasi geografis memerlukan mekanisme penegakan hukum untuk memerangi pelanggaran dan penyalahgunaan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu hak indikasi geografis, maka pemegang hak dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi haknya. Hal ini termasuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar atau pihak yang menggunakan nama IG tanpa izin. Penegakan hukum yang efektif melindungi integritas dan reputasi produk serta membantu menegakkan keadilan bagi produsen yang sah.

6. Mendukung pelestarian budaya dan tradisi: Perlindungan indikasi geografis juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan tradisi lokal. Dengan melindungi nama tempat, hak-hak ini membantu melestarikan teknik produksi dan kualitas khusus yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi Minyak Atsiri Garut, hal ini berarti melindungi proses pembuatan tradisional yang unik yang merupakan bagian dari warisan budaya lokal, sekaligus mendorong generasi mendatang untuk terus memproduksi dan melestarikan produk-produk tersebut.

Implikasi hukum dari Indikasi Geografis Minyak Atsiri Garut antara lain adalah perlindungan hukum yang kuat terhadap mutu dan reputasi produk, hak eksklusif bagi produsen lokal, peningkatan nilai ekonomi, dan standar mutu. Lebih jauh lagi, perlindungan ini mendukung pelestarian budaya dan tradisi serta menyediakan mekanisme penegakan hukum untuk memerangi pelanggaran. Pemahaman dan penerapan indikasi geografis yang efektif memungkinkan produsen minyak atsiri memanfaatkan haknya secara maksimal dan meningkatkan daya saing produknya di pasar.

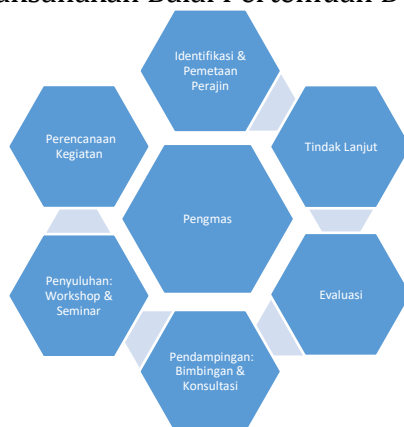
METODE

Metode penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah hukum serta untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan dan aplikasinya.⁴ Dalam konteks penelitian mengenai

⁴ Syifa S. Mukrimaa et al., *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, vol. 6,



"Penyuluhan tentang Perlindungan Hak Indikasi Geografis pada Minyak Atsiri: Implikasi Hukum dan Ekonomi di Wilayah Garut", metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normative, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan perlindungan hak indikasi geografis pada minyak atsiri. Ditambah dengan Studi literatur mengenai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait indikasi geografis dan hak cipta, termasuk analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan lainnya yang relevan. Tempat dan Lokasi Pengabdian: Pengabdian ini dilaksanakan Balai Pertemuan Desa



Gambar 1. Diagram Pengabdian Masyarakat

HASIL

Edukasi Perlindungan Hak Indikasi Geografis Minyak Atsiri: Implikasi Hukum dan Perekonomian di Wilayah Garut Kata pengantar ini menjelaskan tentang pentingnya edukasi perlindungan Hak Indikasi Geografis Minyak Atsiri di Wilayah Garut. Garut dikenal sebagai daerah penghasil minyak atsiri yang memiliki potensi besar, namun juga rawan terhadap pembajakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap indikasi geografis minyak atsiri di Garut menjadi sangat penting. Indikasi Geografis (IG) adalah tanda yang menunjukkan asal usul suatu barang atau produk yang mempunyai reputasi, mutu, dan ciri yang dikaitkan dengan faktor geografis suatu wilayah. Perlindungan hukum bagi Itjen memberikan manfaat penting, seperti mencegah praktik persaingan tidak sehat dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Itjen. Proses pendaftaran Indikasi Geografis melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan produsen pengguna Indikasi Geografis didaftarkan dalam Daftar Umum Pengguna Indikasi Geografis setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Melindungi indikasi geografis juga dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan agrowisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.⁵

Diskusi ini mengkaji bagaimana hak Indikasi Geografis (IG) minyak atsiri Garut diatur dan ditegakkan berdasarkan hukum Indonesia. Indikasi geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki kualitas atau reputasi tertentu karena

2016.

⁵ Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016): 124, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/8>.



diproduksi di wilayah geografis tertentu. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan kerangka hukum bagi pendaftaran dan perlindungan produk dari daerah tertentu yang memiliki ciri khusus. Undang-undang ini mendefinisikan indikasi geografis sebagai tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk diproduksi di suatu wilayah tertentu dan mempunyai ciri atau reputasi yang unik karena faktor geografis. Untuk memperoleh perlindungan, produk harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Proses pendaftaran mencakup penyerahan dokumentasi yang membuktikan hubungan produk dengan wilayah geografisnya dan verifikasi oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan.

Pendaftaran hak indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan nama geografis pada produknya dan mewajibkannya untuk memenuhi standar mutu produk. Perlindungan ini penting untuk menjaga kualitas dan reputasi produk, mencegah pemalsuan dan pemalsuan, serta meningkatkan nilai jual produk. Perlindungan yang tepat dapat melindungi keaslian dan nilai ekonomi minyak atsiri Garut serta memperkuat posisi produk di pasar. Di Indonesia, hak indikasi geografis diatur oleh **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pendaftaran dan perlindungan produk yang berasal dari daerah tertentu dengan karakteristik atau kualitas khusus. Perlindungan ini penting karena memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah yang terdaftar yang dapat menggunakan nama geografis tertentu. Hal ini mencegah pihak luar dari memalsukan atau meniru produk, menjaga keaslian dan reputasi produk asli, serta melindungi produsen dari kerugian akibat penyalahgunaan nama geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi yang jelas mengenai indikasi geografis, yang merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis. Hak atas indikasi geografis diberikan kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, dengan syarat reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungan masih ada. Selain itu, perlindungan indikasi geografis juga dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena orisinalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain. Perlindungan ini juga melibatkan proses permohonan pendaftaran yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan.⁶

Perlindungan indikasi geografis sangat penting untuk produk seperti minyak atsiri Garut yang terkenal dengan kualitas dan keunikannya. Tanpa perlindungan hukum yang tepat, produk-produk ini berisiko dipalsukan dan dipalsukan, yang dapat merusak reputasi dan kualitas asli minyak atsiri. Mendaftarkan indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada produsen untuk menggunakan nama geografis tertentu dan melindungi produknya dari klaim penipuan dan pemalsuan oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan ini meningkatkan nilai ekonomi produk dengan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa mereka membeli produk asli yang memenuhi standar yang diiklankan. Perlindungan

⁶ Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 194–206.



ini juga membantu menjaga keaslian produk, menjaga reputasi daerah penghasil, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik kepada produsen lokal.

Perlindungan hak indikasi geografis sangat krusial untuk produk seperti minyak atsiri Garut, yang terkenal karena kualitas dan karakteristik uniknya. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, produk ini berisiko besar terhadap pemalsuan dan peniruan, yang dapat merugikan reputasi serta kualitas asli dari minyak atsiri tersebut. Pendaftaran indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada produsen untuk menggunakan nama geografis tertentu, sehingga mereka dapat melindungi produk mereka dari klaim yang tidak sah dan peniruan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya perlindungan ini, nilai ekonomi produk dapat meningkat, karena konsumen akan lebih yakin bahwa mereka membeli produk yang asli dan sesuai dengan standar yang diiklankan. Perlindungan ini juga membantu menjaga keaslian produk, menjaga reputasi wilayah penghasil, dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik bagi produsen lokal.⁷

Perlindungan hak indikasi geografis sangat penting untuk produk seperti minyak atsiri Garut. Tanpa perlindungan hukum yang tepat, produk-produk tersebut rentan terhadap pemalsuan dan pemalsuan, yang dapat merusak reputasi dan kualitas produk aslinya. Mendaftarkan indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada produsen untuk menggunakan nama geografis tertentu, yang meningkatkan nilai ekonomi produk dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pendaftaran dan perlindungan produk dari daerah tertentu yang memiliki ciri atau kualitas tertentu. Hak atas indikasi geografis memberikan perlindungan hukum yang penting bagi produsen untuk mencegah pemalsuan, melindungi reputasi mereka dan memastikan kualitas asli. Selain itu, pendaftaran indikasi geografis juga dapat menambah nilai ekonomi produk dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pentingnya Perlindungan Hak Indikasi Geografis Perlindungan hak Indikasi Geografis (IG) adalah perlindungan terhadap integritas dan nilai suatu produk yang memiliki kualitas atau reputasi khusus yang terkait dengan wilayah geografis tertentu sangat penting untuk dipertahankan. Rephrase Inilah mengapa perlindungan ini sangat penting:

1. Melindungi kualitas dan reputasi produk. Perlindungan IG memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar diproduksi dari wilayah geografis terdaftar yang menggunakan nama tersebut. Hal ini membantu menjaga kualitas dan reputasi produk yang dikenal keunikan dan ciri khasnya terkait asal usulnya.

2. Pencegahan Pemalsuan dan Pemalsuan: Tanpa perlindungan hukum yang memadai, produk seperti Minyak Atsiri Garut berisiko dipalsukan dan dipalsukan. Pihak yang tidak berwenang dapat meniru nama geografis dan mengklaim kualitas yang tidak memenuhi standar aslinya. Perlindungan GI mencegah praktik ini dengan memberikan hak eksklusif kepada produsen asli untuk menggunakan nama geografis.

3. Peningkatan nilai ekonomi: Produk yang dilindungi hak indikasi geografis seringkali dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak dilindungi. Perlindungan ini meningkatkan nilai ekonomi produk karena konsumen menganggapnya

⁷ Masrur.Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara."



lebih autentik dan berkualitas lebih tinggi. Hal ini menciptakan peluang pasar baru dan meningkatkan daya saing produk kami di pasar global.

4. Perlindungan Konsumen: IG Protection memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dibelinya memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dengan mencegah penipuan dan memastikan konsumen menerima produk yang diiklankan.

5. Mendorong pembangunan dan inovasi daerah: Dengan melindungi hak indikasi geografis, produsen lokal didorong untuk mengembangkan produknya dan menjaga kualitas. Hal ini juga memberikan insentif untuk melakukan inovasi dan perbaikan proses produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk indikasi geografis. Secara keseluruhan, perlindungan hak indikasi geografis penting dalam menjaga keaslian produk, melindungi produsen dari praktik tidak adil, meningkatkan nilai ekonomi produk, dan menjamin jaminan mutu bagi konsumen.

Implikasi hukum dari perlindungan hak indikasi geografis sangat penting dalam konteks produk seperti minyak atsiri Garut. Perlindungan ini memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah yang terdaftar yang dapat menggunakan nama geografis tertentu. Hal ini mencegah pemalsuan, peniruan, serta penyalahgunaan nama geografis yang dapat merugikan reputasi dan kualitas produk asli. Pendaftaran indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada produsen untuk menggunakan nama geografis tertentu, yang dapat meningkatkan nilai ekonomi produk dan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan standar yang diklaim.

Implikasi hukum terhadap perlindungan hak indikasi geografis selanjutnya memberikan Perlindungan hak indikasi geografis mempunyai beberapa implikasi hukum yang penting baik bagi produsen maupun konsumen. Beberapa implikasi hukum utama dari perlindungan indikasi geografis tercantum di bawah ini:⁸

1. Hak eksklusif dan perlindungan hukum:

- Hak eksklusif: Pendaftaran suatu indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Hak untuk menggunakan nama geografis tertentu untuk produk Anda. Hak ini melindungi terhadap penggunaan nama geografis secara tidak sah oleh pihak lain yang tidak memproduksi produk sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Perlindungan Hukum: Hak IG diatur oleh undang-undang yang memberikan dasar hukum untuk penuntutan atas pelanggaran dan pemalsuan. Artinya, produsen yang terdaftar dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang secara tidak sah menggunakan nama geografis untuk produk yang tidak memenuhi standar atau berasal dari luar wilayah yang ditentukan.

2. Pendaftaran dan Manajemen:

- Proses Pendaftaran: Proses pendaftaran hak GI mencakup memastikan bahwa suatu produk memiliki karakteristik atau reputasi yang sesuai dengan wilayah geografis tertentu. Hal ini mencakup verifikasi oleh otoritas terkait untuk memastikan produk dan wilayah mematuhi persyaratan hukum.

- Manajemen dan Pemeliharaan: Pemegang Hak IG bertanggung jawab menjaga kualitas produk agar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihak berwenang dapat

⁸ Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional."



melakukan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan tetap memenuhi persyaratan penggunaan nama geografis.

3. Pencegahan pemalsuan dan pemalsuan:

- Penuntutan: Pemerintah menyediakan sarana hukum untuk mencegah dan menangani insiden pemalsuan dan pemalsuan. Produsen dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan nama geografis, yang dapat mencakup tuntutan ganti rugi dan perintah pengadilan untuk menghentikan penggunaan nama tersebut.

- Pencegahan Kerugian Ekonomi: Perlindungan hukum yang jelas memungkinkan produsen melindungi nilai ekonomi produknya dari kerugian akibat produk palsu atau palsu yang merusak reputasi dan pangsa pasar Masu.

4. Kepatuhan dan Kewajiban:

- Kepatuhan Terhadap Standar: Pemegang Indikasi Geografis memastikan bahwa produknya memenuhi standar mutu yang relevan dengan Indikasi Geografis. Kegagalan untuk mematuhi standar ini dapat mengakibatkan pencabutan hak IG dan kerugian hukum lainnya.

- Kewajiban Administratif: Pemegang Hak IG harus memenuhi kewajiban administratif seperti: Perbarui pendaftaran Anda dan laporkan informasi tentang produk Anda. Kewajiban ini penting untuk menjaga status hukum dan perlindungan produk Anda.

5. Dampak Pasar dan Konsumen:

Perlindungan hak indikasi geografis (IG) memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi produsen, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak ekonomi utama dari perlindungan hak IG:⁹

1. Peningkatan Nilai Produk:

- Harga Premium: Produk yang dilindungi oleh hak indikasi geografis sering kali dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produk sejenis yang tidak dilindungi. Konsumen umumnya bersedia membayar lebih untuk produk yang mereka yakini memiliki kualitas atau keaslian yang diakui.

- Peningkatan Daya Saing: Perlindungan IG meningkatkan daya saing produk di pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional, dengan menonjolkan keunikan dan kualitas produk yang berasal dari wilayah tertentu.

2. Perlindungan Terhadap Peniruan dan Pemalsuan:

- Mengurangi Kerugian Ekonomi: Dengan adanya perlindungan hukum, produsen dapat mencegah peniruan dan pemalsuan produk yang dapat merusak reputasi dan merugikan secara finansial. Ini membantu menjaga pendapatan dan profitabilitas produsen dengan memastikan bahwa hanya produk asli yang dijual di pasar.

- Meningkatkan Kepastian Pasar: Perlindungan IG memberikan kepastian hukum bagi produsen bahwa nama geografis mereka tidak akan digunakan sembarangan, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat produk tiruan.

3. Stimulasi Ekonomi Lokal:

- Pengembangan Industri Lokal: Perlindungan hak IG dapat mendorong pengembangan dan diversifikasi industri lokal. Produsen akan lebih termotivasi untuk

⁹ Ukas, Irene Svinarky, Padrisan Jamba, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil Dan Menengah," *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 1 (2017): 29, <https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.910>.



meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka untuk mempertahankan hak indikasi geografis dan memanfaatkan keuntungan ekonomi.

- Penciptaan Lapangan Kerja: Dengan meningkatnya permintaan untuk produk yang dilindungi, ada potensi untuk penciptaan lapangan kerja di sektor produksi, pemasaran, dan distribusi. Hal ini dapat berdampak positif pada ekonomi lokal dan regional.

4. Promosi Wisata dan Pemasaran:

- Peningkatan Pariwisata: Produk yang memiliki indikasi geografis dapat menarik perhatian wisatawan yang tertarik pada produk lokal yang unik. Ini dapat meningkatkan sektor pariwisata di wilayah tersebut, dengan wisatawan berkunjung untuk membeli produk dan menjelajahi daerah asalnya.

- Pemasaran yang Efektif: Perlindungan IG memungkinkan promosi yang lebih efektif dari produk khas daerah. Pemasaran dapat memanfaatkan status indikasi geografis untuk menarik minat konsumen yang mencari produk dengan nilai tambah dan autentikasi geografis.

5. Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya:

- Peningkatan Kualitas dan Standar: Perlindungan IG memotivasi produsen untuk memelihara standar kualitas yang tinggi, karena produk harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menggunakan nama geografis. Ini dapat mendorong penggunaan yang lebih efisien dan berkelanjutan dari sumber daya lokal.

- Keberlanjutan Ekonomi: Dengan adanya regulasi dan standar yang ketat, produsen diharapkan untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan jangka panjang.

Secara keseluruhan, perlindungan hak indikasi geografis memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dengan meningkatkan nilai produk, melindungi terhadap peniruan dan pemalsuan, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendukung pemasaran yang efektif. Ini tidak hanya menguntungkan produsen tetapi juga memberikan keuntungan bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Tantangan dalam implementasi hak indikasi geografis dapat bervariasi tergantung pada konteks dan jenis produk yang dilindungi. Namun, berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi:¹⁰

1. Masalah Perencanaan dan Komunikasi: Implementasi hak indikasi geografis melibatkan berbagai bagian dalam perusahaan. Tantangan yang terjadi seringkali terkait dengan masalah perencanaan dan komunikasi antar bagian. Koordinasi yang baik dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terlibat sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi.
2. Pemahaman dan Kesadaran: Tantangan lainnya adalah memastikan pemahaman dan kesadaran yang cukup tentang pentingnya perlindungan hak indikasi geografis. Produsen dan pihak terkait perlu memahami manfaat dan nilai ekonomi yang dapat diperoleh melalui perlindungan ini.
3. Penegakan Hukum: Meskipun ada perlindungan hukum untuk hak indikasi geografis, tantangan dalam penegakan hukum masih bisa muncul. Pihak yang melanggar hak

¹⁰ Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabebean Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara."



indikasi geografis mungkin sulit untuk ditindak jika tidak ada mekanisme penegakan yang efektif.

4. Pemalsuan dan Peniruan: Produk dengan indikasi geografis yang terkenal sering menjadi target pemalsuan dan peniruan. Tantangan dalam mengatasi pemalsuan dan peniruan ini meliputi pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran konsumen tentang pentingnya membeli produk asli.
5. Pengelolaan dan Perlindungan Data: Implementasi hak indikasi geografis juga melibatkan pengelolaan dan perlindungan data yang sensitif. Tantangan dalam hal ini termasuk keamanan data, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,

Untuk melindungi hak indikasi geografis, penting untuk meningkatkan aktivitas dan pelatihan pengrajin. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara: ¹¹

- Lokakarya dan Seminar: Geografi dengan mengadakan workshop dan seminar khusus bagi perajin minyak atsiri di Garut Anda dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai hak menampilkan informasi. Kegiatan ini menghadirkan pakar hukum, praktisi, dan perwakilan pendaftaran yang dapat menjelaskan manfaat dan proses pendaftaran secara detail.

- Panduan Praktis: Memberikan panduan praktis dan materi pendidikan yang mudah dipahami tentang hak indikasi geografis dan tata cara pendaftarannya akan sangat membantu. Panduan ini mencakup informasi tentang pendaftaran, dokumen yang diperlukan, dan cara menggunakan perlindungan hukum untuk melindungi produk Anda.

- Konsultasi Satu-satu: Kami menawarkan sesi konsultasi pribadi atau kelompok kecil. Pada sesi ini, merchant akan menerima jawaban langsung atas pertanyaan mereka dan kejelasan langkah-langkah yang perlu mereka ambil melalui panduan melalui proses pendaftaran.

- Media sosial dan platform digital: Menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang GI dengan cara yang lebih luas dan interaktif, seperti video tutorial, infografis, dan artikel. Melalui upaya penjangkauan dan pelatihan yang efektif, para pengrajin dapat lebih memahami pentingnya melindungi hak-hak GI dan bagaimana mereka dapat menggunakan perlindungan ini untuk keuntungan mereka. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi produk Anda, meningkatkan kualitas dan reputasi produk, serta berdampak positif pada perekonomian lokal Anda.

DISKUSI

1. Diskusi Hasil Pengabdian Masyarakat

Dalam pengabdian masyarakat ini, fokus utama adalah meningkatkan pemahaman perajin minyak atsiri Garut mengenai pentingnya perlindungan hak indikasi geografis (IG) dan proses pendaftarannya. Berdasarkan hasil penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan, beberapa temuan utama adalah:

- **Peningkatan Kesadaran:** Perajin minyak atsiri menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran tentang perlindungan hak IG. Sebelumnya, banyak perajin yang tidak memahami manfaat dan prosedur pendaftaran hak IG. Setelah mengikuti

¹¹ Iskandar Iskandar, "Fungsi Hukum Dan Penyebab Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Serambi Akademika* V, no. 2 (2017): 106–12, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/578>.



workshop dan seminar, mereka kini lebih menyadari nilai hukum dan ekonomi dari perlindungan ini.

- **Peningkatan Pengetahuan Praktis:** Dengan adanya panduan praktis dan sesi konsultasi, perajin menjadi lebih familiar dengan langkah-langkah pendaftaran dan dokumen yang diperlukan. Mereka mengungkapkan bahwa informasi ini sangat membantu dalam mempersiapkan pendaftaran hak IG mereka.
- **Tantangan yang Dihadapi:** Meskipun ada peningkatan pemahaman, beberapa perajin masih menghadapi tantangan, seperti biaya pendaftaran dan prosedur administratif yang rumit. Kesulitan ini menunjukkan kebutuhan akan dukungan lebih lanjut dalam bentuk subsidi atau bantuan administratif.

2. Diskusi Teoritik yang Relevan

Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Menurut teori perlindungan kekayaan intelektual, indikasi geografis memberikan pengakuan hukum kepada produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi khusus. Teori ini menyatakan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan nilai produk, melindungi dari pemalsuan, dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Hasil pengabdian mendukung teori ini, karena perajin yang mendapatkan pemahaman lebih baik tentang hak IG menunjukkan potensi untuk meningkatkan harga jual dan daya saing produk mereka.

Teori Ekonomi Kultural

Teori ekonomi kultural menyarankan bahwa perlindungan atas produk yang memiliki nilai budaya atau tradisional dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi nilai tambah dari produk tersebut. Pengabdian ini mengkonfirmasi teori tersebut, karena dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan perajin dalam perlindungan hak IG, diharapkan mereka dapat mengembangkan ekonomi lokal melalui produk minyak atsiri yang diakui dan dilindungi secara hukum.

3. Temuan Teoritis dari Proses Pengabdian

- **Perubahan Sosial melalui Pendidikan dan Pelatihan:** Proses pengabdian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat mengubah sikap dan pengetahuan komunitas terhadap isu-isu hukum dan ekonomi. Peningkatan pemahaman tentang hak IG dapat mendorong perubahan perilaku perajin, seperti lebih proaktif dalam melindungi dan mempromosikan produk mereka secara legal.
- **Peran Dukungan Institusi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal:** Temuan menunjukkan bahwa dukungan institusi, baik dalam bentuk edukasi maupun bantuan administratif, sangat penting dalam proses pendaftaran hak IG. Hal ini mendukung teori bahwa keterlibatan institusi dalam pendidikan komunitas dapat mempercepat pengembangan ekonomi lokal.
- **Integrasi Hukum dan Praktik Ekonomi:** Proses pengabdian memperlihatkan pentingnya integrasi antara teori hukum dan praktik ekonomi. Meskipun perlindungan hukum memberikan dasar yang kuat, penerapannya dalam praktik sehari-hari memerlukan pemahaman mendalam dan dukungan praktis untuk dapat memaksimalkan manfaatnya.

KESIMPULAN

Pekerjaan non-komersial yang dilakukan di Garut untuk melindungi hak Indikasi



Geografis (IG) minyak atsiri telah mencapai hasil yang penting, dan dalam konteks teori perlindungan kekayaan intelektual dan ekonomi budaya melihat. Pertimbangan Teoritis:* Hasil pengabdian menunjukkan bahwa perlindungan hak indikasi geografis mempunyai peranan penting dalam meningkatkan nilai jual dan daya saing produk dalam negeri, hal ini sesuai dengan teori perlindungan harta benda. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak indikasi geografis, perajin dapat memanfaatkan keuntungan hukum dalam melindungi produknya dari pemalsuan dan peniruan. Selain itu, melindungi secara hukum produk-produk bernilai budaya, seperti minyak atsiri Garut, yang sejalan dengan ekonomi budaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan peluang-peluang baru.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Prodi Ilmu Hukum Unjani yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang sangat berharga selama kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Panitia atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka dalam mengikuti sesi penyuluhan serta pelatihan mengenai perlindungan hak indikasi geografis.

Kami juga berterima kasih kepada Para Narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi semua peserta.¹²

Keberhasilan program ini adalah hasil kerja sama yang solid dari berbagai pihak, dan kami sangat menghargai semua kontribusi yang telah diberikan. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin dan memberikan dampak positif bagi pengembangan komunitas serta perlindungan hak kekayaan intelektual di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- [2] Baiquni, M., and R. Rijanta. "Konflik Pengelolaan Lingkungan Dan Sumberdaya Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat." *Bumi Lestari Journal of Environment*, 2007.
- [3] Darusman, Yoyon M. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 203–15. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>.
- [4] Iskandar, Iskandar. "Fungsi Hukum Dan Penyebab Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Serambi Akademika* V, no. 2 (2017): 106–12. <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/578>.
- [5] Masrur, Devica Rully. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 194–206.

¹² Muh. Syamsudin, "KRISIS EKOLOGI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2017, <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i2.1353>.



- [6] Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *Metode Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.
- [7] Padrisan Jamba, Ukas, Irene Svinarky,. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil Dan Menengah." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 1 (2017): 29. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.910>.
- [8] Santoso, Edy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016): 124. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/8>.
- [9] Syamsudin, Muh. "KRISIS EKOLOGI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2017. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i2.1353>.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN